PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU UKM MELALUI PROGRAM SIBAKUL JOGJA

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

Siti Nurkhalizah

19213005

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN JUDUL

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU UKM MELALUI PROGRAM SIBAKUL JOGJA

Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Siti Nurkhalizah

19213005

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU UKM MELALUI PROGRAM SIBAKUL JOGJA

Disusun Oleh:

Nama : Siti Nurkhalizah

No. Mahasiswa : 19213005

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 22 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE., MM

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku’’

Yogyakarta, 15 juni 2022

Penulis

Siti Nurkhalizah

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allat SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **"Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah DIY Dalam Pemberdayaan Pelaku Ukm Melalui Program Sibakul Jogja"** ini dengan baik.

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III pada Program Studi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaian laporan tugas akhir dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doanya untuk menyelesaikan laporan tugas akhir.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE.,MM selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan banyak

masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir.

5. Seluruh dosen Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY.
7. Ibu Veronica Setioningtyas Prativi, S.Si.,M.Si selaku pembimbing saat melakukan tugas akhir di Dinas Koperasi dan UKM DIY.
8. Seluruh karyawan dan karyawati Dinas Koperasi dan UKM DIY.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga terselesaikan penulisan laporan tugas akhir ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Penulis,

Siti Nurkhalizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang Masalah 2
1.2 Tujuan dan Manfaat 3
1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 3
1.2.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir: 4
1.3 Target Penulisan 5
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Pemberdayaan 5
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan 5
2.1.2 Tujuan Pemberdayaan 6
2.1.3 Strategi Pemberdayaan 6
2.2 Koperasi 7
2.2.2 Pengertian Koperasi 7
2.2.3 Tujuan Koperasi 7
2.2.4 Fungsi dan Peran Koperasi 8
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 8
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF 11
3.1. Data Umum 11
3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY 11
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY 12
3.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY 13
3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY 13

3.2 Data Khusus 14
3.2.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Mikro Melalui Program SiBakul Jogja..... 14
3.2.2. Hambatan dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah20
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 24
4.2. Saran..... 24
DAFTAR PUSTAKA 26

ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan pelaku usaha melalui program SiBakul Jogja. Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan fasilitasi berupa pelatihan, pembinaan dan pendampingan rutin secara berkala untuk membantu para pelaku UKM yang sudah terdaftar di akun SiBakul Jogja memasarkan dan mendapatkan pasar untuk produknya.

Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pemberdayaan, Sibakul Jogja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dinilai cukup pesat dengan melihat persaingan pasar yang meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun banyak individual yang mulai menjadi wirausaha baru dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. UMKM dapat membuka lapangan kerja, hingga mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun karakter bangsa. UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional harus didukung, dilindungi dan dikembangkan. UMKM turut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia khususnya dengan menjadikan komunitas UMKM yang lebih mandiri, kreatif dan inovatif dan mampu menghadirkan ide baru untuk kemajuan usaha.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti promosi dan pemasaran, pengelolaan *(manajerial),* teknologi informasi, desain serta jejaring *(networking),* serta masalah pembiayaan (Surya 2021). Dari kendala yang dihadapi

oleh pelaku UMKM pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mendukung perkembangan UMKM agar lebih berkembang.

Dalam upaya memberdayakan pelaku UMKM, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menghadirkan program SiBakul Jogja. SiBakul Jogja merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengembangan Koperasi dan Pelaku Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bertujuan untuk mentransformasikan secara digital model pengembangan sirkular yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Transformasi digital ini meliputi kegiatan pendataan dan clustering, kolaborasi dan pertumbuhan UKM, pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi dan konsultasi.

Partisipasi Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui program Sibakul Jogja dalam pemberdayaan pelaku UMKM diharap dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir mengenai "**Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Dalam Pemberdayaan Pelaku UKM Melalui Program SiBakul Jogja''.**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dilaksanakannya penulisan laporan tugas akhir adalah:

1. Memahami peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan pelaku UKM melalui program SiBakul Jogja.

2. Memahami hambatan dalam pemberdayaan pelaku UKM yang ter-*register* pada program SiBakul Jogja.

1.2.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir:

1. Bagi Penulis

   Penulis memperoleh pengalaman dan pengetahuan serta mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM.

2. Bagi Industri

   Sebagai masukan terhadap pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY.

3. Bagi Akademisi/Institusi Pendidikan

   Hasil dari penulisan laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan menulis laporan tugas akhir.

1.3 Target Penulisan

Target dilaksanakannya penulisan laporan tugas akhir adalah:

1. Mampu menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan pelaku UKM dalam program SiBakul Jogja.
2. Mampu menjelaskan hambatan dalam pemberdayaan pelaku UKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pembahasan yang terdapat dalam laporan tugas akhir dari beberapa bab, di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, target penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab II membahas tentang teori Pemberdayaan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Bab III berisi tentang data umum yang membahas profil Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan data khusus berisi tentang Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Mikro Melalui Program SiBakul Jogja dan Hambatan dalam Pemberdayaan Pelaku UKM yang Terdaftar dalam SiBakul Jogja.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV adalah rangkuman berupa kesimpulan dan penutup dalam penulisan laporan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan adalah kelompok rentan yang belum memiliki daya untuk hidup mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Habib 2021). Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh warga masyarakat yang merencanakan untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya, yang dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial (Ir. Hendra Hamid 2018).

Menurut (Ife, 1995) yang dikutip dalam (Margayaningsih 2018) Pemberdayaan mempersiapkan masyarakat dalam hal sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kemampuannya untuk menentukan masa depan masyarakat, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi kehidupan orang lain (Ningrum, Widiyanto, and Yuliyanti 2018).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki situasi dan kondisi keuangan seseorang.

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, maju dan berkeadilan, serta kemampuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

2.1.3 Strategi Pemberdayaan

Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus didasarkan mengenai strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering didefinisikan sebagai beberapa langkah serta tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2013) yang dikutip oleh (Nur'aeni 2018) yaitu:

1. *Enabling*, mengakui bahwa semua masyarakat memiliki potensi untuk berkembang, dan menciptakan sesuatu yang dapat mengembangkan potensi masyarakat tersebut.
2. *Empowering*, pemberdayaan adalah penguatan potensi masyarakat dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan serta memperoleh akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi.

3 *Charity*, pemberdayaan masyarakat tidak bergantung pada skema pendanaan tetapi harus mandiri.

2.2 Koperasi

2.2.2 Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama para anggotanya di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan kebudayaan, sesuai dengan prinsip koperasi.

Koperasi merupakan sekelompok orang yang secara sukarela berkumpul untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui pendirian usaha yang dijalankan secara demokratis (Malinda 2015).

2.2.3 Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan untuk ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional, khususnya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nsional dengan koperasi sebagai sokogurunya

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bab 1 pasal 1 adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.

2.3.2 Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disingkat DISKOP UKM DIY, merupakan instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan sesuai pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tanggal 30 Juli 2018. Dinas Koperasi dan UKM DIY bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang perkoperasian serta usaha kecil menengah dengan memiliki empat bidang, yaitu:

a. Bidang Koperasi

   Bidang Koperasi bertugas dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan koperasi untuk meningkatkan nilai omset koperasi sektor riil.

b. Bidang Usaha kecil dan Menengah

   Bidang Usaha Kecil dan Menengah bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan nilai omset Usaha Kecil dan Menengah.

c. Bidang Layanan Kewirausahaan

   Bidang Layanan Kewirausahaan bertugas dalam mempromosikan, mengembangkan dan memantau kewirausahaan dalam rangka meningkatkan jumlah wirausahawan baru.

d. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan bertugas dalam mengelola, dan memfasilitasi pembiayaan UKM.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Visi Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Sedangkan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY bertugas membantu gubernur dalam mengelola operasional pemerintahan pada bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Beberapa tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY yaitu: menyusun program kerja, melakukan pelaksanaan kerja sama dengan koperasi memberikan perlindungan, pemasaran, pengembangan, dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah. Memantau, mengevaluasi dan pengeditan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

3.1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

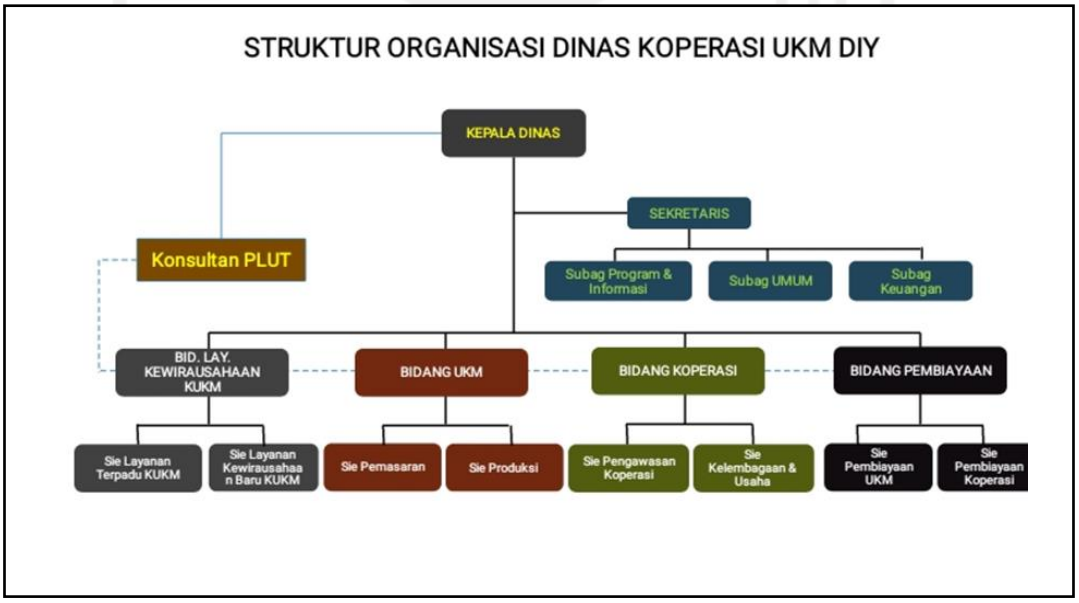

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

3.2 Data Khusus

3.2.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil, Mikro Melalui Program SiBakul Jogja.

Dalam mewujudkan pengelolaan data terpadu bagi koperasi, Dinas Koperasi dan UKM DIY telah mengembangkan sistem informasi pendataan dan pembinaan koperasi bagi pelaku usaha kecil menengah di Daerah Yogyakarta berbasis website yang bernama SiBakul Jogja. SiBakul Jogja merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengembangan Koperasi dan Pelaku Usaha, dan Jogja adalah lambang Daerah Istimewa Yogyakarta. SiBakul Jogja dibuat sebagai pusat data koperasi dan pelaku usaha Daerah Istimewa Yogyakarta untuk semua pengembangan dan kerja sama pelaku usaha kecil menengah di wilayah DIY, untuk diintegrasikan dengan sistem data SiBakul Jogja, demi menjaga keterbaruan, akurasi, dan integritas data sehingga mereka dapat dibimbing secara efisiensi, dan mendapat dampak yang lebih baik.

Selain itu, SiBakul Jogja dibuat untuk mempermudah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam mengembangkan usaha hingga menjual produk milik pelaku UKM. SiBakul Jogja mampu meningkatan efektifitas dan kualitas pelaksanaan pelatihan pembinaan yang lebih maksimal, ke dampak kegiatan yang semakin luas dan merata. Platform SiBakul Jogja digunakan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan serta menjadi pusat inovasi dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku UKM di era digital. Adapun cara mendaftar akun Sibakul Jogja bagi para pelaku UKM:

1. Masukkan Link https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/login/register melalui Google Chrome atau Mozila Firefox menggunakan *gadget*, laptop atau *PC*.
2. Mengisi data diri yang ada di tampilan (NIK, Password, Nama lengkap, No HP, dan Email).
3. Klik register.
4. Setelah berhasil mendaftar maka pelaku UMKM sudah otomatis terdaftar di mitra SiBakul jogja dan dapat melengkapi data seputar profil usahanya.

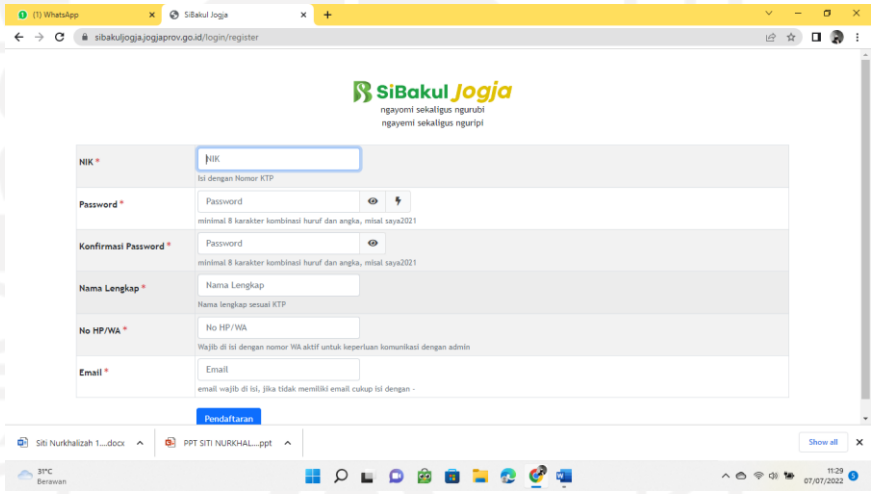

Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan pelaku UKM yang telah ter-*register* dalam akun Sibakul Jogja adalah dengan membuat beberapa program dan layanan di antaranya:

1. Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP)

   KBSP adalah program kegiatan binaan berupa kelas pendampingan dan monitoring yang dilakukan setiap hari selasa pagi di Aula Dinas Koperasi dan UKM DIY bagi para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Program ini telah ada sejak tahun 2014 lalu, dan masih berlanjut

sampai saat ini. Dalam program kegiatan KBSP ini memberikan materi terkait dengan Strategi Pemasaran UMKM di Era Digital, Manajemen UMKM, hingga cara meningkatkan omset penjualan. KBSP diadakan agar pelaku UMKM DIY mampu menghadapi tantangan dan semakin siap dalam berwirausaha.

2. Agenda Pelatihan

   Untuk meningkatkan efektivitas sumber daya pelaku UKM, saat ini Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki banyak program kegiatan pelatihan dan pendampingan, antara lain:

   a. Diklat *Business Plan* merupakan pelatihan bagi para pelaku UKM tentang materi dasar pemasaran, keuangan operasional, dan sumber daya manusia. Melalui program ini diharapkan para pelaku UKM baru di DIY dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usahanya agar berdaya saing tinggi dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

   b. Pelatihan Merek dan *Branding.* Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan fasilitasi bagi pelaku UKM yang sudah terdaftar di akun Sibakul Jogja untuk mengikuti kegiatan pelatihan Merek dan *Branding*, dalam pelatihan ini pelaku UKM dapat mengonsultasikan dan mendaftarkan produk yang dimiliki agar mendapatkan sertifikasi legalitas Halal, BPOM, dan P-IRT secara gratis. Legalitas ini sangat dibutuhkan bagi pelaku UKM sebagai syarat pengembangan usaha hingga sarana promosi dalam meningkatkan kredibilitas usaha. Pelaku

UKM dibimbing lebih dalam tentang teknis *packaging*, pembuatan foto produk, serta dibimbing cara berjualan secara digital menggunakan *Whatsapp, Instagram,* dan *Facebook Business.* Pelatihan ini diberikan untuk membantu para pelaku UMKM memasarkan produknya karena sampai saat ini masih banyak pelaku UKM yang belum memahami pentingnya pemasaran secara *digital.*

c. BIMTEK CPPOB

Dalam pelatihan Bimbingan Teknologi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, mendatangkan narasumber langsung dari Dinas Kesehatan DIY dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tujuan agar pelaku UMKM dapat dibimbing secara langsung dengan baik dan benar dalam proses mengolah bahan pangan.

d. Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign. Dalam pelatihan ini pelaku UMKM diajarkan merancang aktivitas pemasaran online berdasarkan perilaku serta minat konsumen, memaksimalkan desain promosi, komunikasi penawaran dan manajemen promosi hingga materi penyempurnaan profil, kontak, dan katalog produk. Tujuan pelatihan ini diadakan dengan harapan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial sebagai media utama promosi digital, serta memahami cara kerja internet dalam mempertemukan pelanggan untuk menemukan produk yang diinginkan, dan mampu menyusun katalog produk yang komunikatif.

e. Pendampingan Kampus UMKM Shopee. Dinas Koperasi dan UKM DIY tengah berkolaborasi dengan Kampus UMKM Shopee dengan tujuan memberikan edukasi mengenai pendampingan performa bisnis bagi pelaku UKM. Fasilitas pendukung lain berupa ruang pelatihan, studio foto, ruang *live streaming*, simulasi sistem penyimpanan, dan area bagi para pelaku UKM untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi terkait keterampilan digital.

3. Program Inkubator Bisnis UMKM Naik Kelas

Program Inkubator Bisnis adalah program akselerasi bagi usaha mikro kecil atau wirausaha baru untuk meningkatkan kelas pelaku usaha UKM DIY. Dalam Program Inkubator Bisnis bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing, nilai tambah produktivitas, omset, dan daya tahan pelaku UKM DIY sehingga mampu menjadi wirausaha yang tangguh, kreatif dan profesional.

4. SiBakul MarketHub

SiBakul MarketHub merupakan layanan marketplace, jual beli *online* yang ada di website Sibakul Jogja dan dapat digunakan oleh pelaku UKM yang telah terdaftar di akun Sibakul Jogja. MarketHub dibuat sebagai layanan untuk menghubungkan antara penjual dengan pembeli dari website SiBakul Jogja tanpa harus bertemu secara langsung atau tatap muka yang dibuat agar pelaku UMKM dapat lebih mudah dan cepat dalam mengembangkan dan memasarkan produknya yang terdiri mulai dari beraneka ragam kuliner, fashion, hingga berbagai macam kerajinan. MarketHub memberikan

layanan berupa pengiriman gratis ongkos kirim dengan syarat minimal pembelian Rp. 50.000, dengan jarak maksimal 30 km dari tempat penjual ke tempat pembeli. Saat ini Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti: Gojek, Grab, Pos Indonesia, dan Kirimin Aja. Semua biaya pengiriman ditanggung oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY agar dapat menumbuhkan semangat bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

5. Galeri Pasar Kotagede Yogyakarta International Airport (PKG YIA)

   Galeri PKG YIA merupakan galeri untuk produk UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Melalui Galeri Pasar Kotagede YIA Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan sarana pemasaran dan branding untuk produk UMKM serta memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin mendapatkan merchandise khas DIY.

6. Desa Preneur

   Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, melalui unit-unit usaha sehingga dikelola dengan kualitas yang lebih baik. Kegiatan desa preneur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kualitas sumber daya para pelaku UKM desa melalui pengembangan potensi ekonomi dan usaha yang berkelanjutan.

7. Penyuluhan Bantuan Hukum UKM

Penyuluhan Bantuan Hukum bagi pelaku UKM merupakan fasilitas dari Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari program layanan bantuan dan pendampingan hukum untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang dialami pelaku UKM terkait dengan kegiatan usaha. Adapun beberapa layanan hukum yang difasilitasi bagi Pelaku UKM seperti hutang/piutang terkait modal dan tagihan, Wanprestasi atas perjanjian/kontrak, masalah ketenagakerjaan, dan pelanggaran terhadap Hak kekayaan Intelektual (HAKI).

8. Pameran Produk UMKM

   Dinas Koperasi dan UKM DIY turut mengadakan berbagai pameran yang kerap diselenggarakan di berbagai destinasi wisata DIY, hotel, *mall* dan beberapa *tenant* di pusat perbelanjaan seperti Alfamidi atau di beberapa Kantor Dinas DIY yang lain. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar produk usaha lokal milik pelaku UMKM DIY dapat dikenal lebih luas.

3.2.2. Hambatan dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa hambatan yang sering dihadapi pelaku UKM di Indonesia dan saat ini masih menjadi tanggungan dalam sektor ekonomi jika hal ini tidak ditanggulangi, maka UKM yang berkembang menjadi tidak kompetitif, *stagnan*, dan bahkan gulung tikar. Adapun beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi dan *quality control* yang disebabkan karena terbatasnya jumlah kuota yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam memberikan fasilitasi pelatihan dan pendampingan. Manajemen *quality control y*ang rendah bisa

memengaruhi inkonsistensi dalam hasil produksi yang menyebabkan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan.

2. Terhambat dalam hal mencari tenaga kerja dan terbatasnya informasi yang didapat terkait minat pasar hingga mengakibatkan keterbatasan penyediaan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Pada dasarnya keterbatasan tenaga kerja bisa menjadi alasan tidak berkembangnya suatu usaha atau bahkan menyebabkan gagalnya sebuah usaha. Kurangnya kreativitas tenaga kerja dalam proses pengemasan menyebabkan hasil kemasan yang tidak menarik, tidak tahan lama, dan tidak diminati oleh pasar sehingga produk UMKM kalah bersaing dengan produk usaha-usaha besar.
3. Keterbatasan modal mengakibatkan pelaku UKM mengalami kesulitan dalam proses mengembangkan usaha, dengan tidak adanya modal yang cukup, produk yang dihasilkan menjadi sangat terbatas. Saat ini masih banyak pelaku UKM yang mengandalkan uang pribadi untuk mengembangkan usahanya. Namun, modal yang dikeluarkan tidak banyak sehingga dalam proses mengembangkan usahanya menjadi terbatas.
4. Sampai saat ini sebagian besar pelaku UKM yang bergerak di sektor informal masih banyak yang belum memiliki izin usaha, sehingga menyulitkan pelaku UKM untuk bersaing dalam mekanisme pasar. Dengan adanya izin usaha, pelaku UKM bisa menjalankan usahanya dengan nyaman, karena tidak lagi khawatir apabila ada ancaman penertiban usaha yang belum memiliki perizinan.

5. Terkendalanya pelaku UKM dalam mengakses server website SiBakul Jogja baik melalui *gadget* maupun laptop atau *pc* karena website Sibakul sendiri sering mengalami gangguan seperti sulit untuk diakses dalam waktu tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan ulasan mengenai Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan pelaku Usaha Kecil dan Menengah melalui program SiBakul Jogja, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan fasilitas berupa pelatihan, pembinaan dan pendampingan rutin secara berkala untuk membantu para pelaku UKM yang sudah terdaftar di akun SiBakul Jogja memasarkan dan mendapatkan pasar untuk produknya.
2. Kemampuan pelaku UKM terhadap akses pemasaran menyebabkan terbatasnya informasi yang didapat oleh pelaku UKM terkait minat pasar sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Manajemen *quality control* yang rendah memengaruhi inkonsistensi dalam hasil produksi yang menyebabkan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu perizinan saat ini masih menjadi kendala bagi para pelaku UKM.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, terdapat saran yang bisa disampaikan dalam pemberdayaan pelaku UKM agar lebih mengerucut maka:

1. Dinas Koperasi dan UKM DIY perlu menambah lagi jumlah kuota bagi peserta pelatihan dan pendampingan, serta melakukan pendataan ulang terhadap semua jumlah UKM yang terdaftar di akun SiBakul Jogja untuk melakukan

identifikasi berdaya atau tidaknya UKM tersebut sehingga pemberdayaan dapat merata dan tepat sasaran. Serta perlu dilakukan perbaikan pada website Sibakul Jogja agar lebih stabil, secara rutin dan berkala agar pelaku UKM dapat mengakses website Sibakul Jogja sebagaimana mestinya.

2. Perlu adanya peningkatan kegiatan pendampingan untuk untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi pelaku UKM, agar pelaku UKM dapat berkembang dengan maksimal. Dinas Koperasi dan UKM DIY harus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengakses informasi untuk membantu mengurus perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Fahimul. 2015. "Permasalahan UMKM: Strategi Dan Kebijakan." *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan* 1 (9): 368–80.

Anggraeni, Rahmanisa. 2021. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1 (1): 77–83.

Auliya, A N, and L Arif. 2021. "Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk …* 8 (1): 22–31.

DISKOP UKM DIY, Profil Dinas Koperasi dan DIY."Diskopukm@jogjaprov UKM.Go.Id.https://diskopukm.jogjaprov.go.id/profil.php?id=1.

Fuadi, Debi S, Ade Sadikin Akhyadi, and Iip Saripah. 2021. "Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5 (1): 1–13. https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122.

Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. 2021. "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif." *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1 (2): 106–34. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778.

Ikhsani, Mastur Mujib, And Selamat Eko Budi Santoso. 2020. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Banyumas The Development Strategy Of Small And Medium Micro Enterprises (Msmes) In Banyumas." *Seminar Nasional Lppm*, 452–57.

Indonesia, Undang-Undang Republik Tahun 2008, Nomor 20 Tahun, Tentang, And Dan Menengah Usaha Mikro, Kecil. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008."

Ir. Hendra Hamid, M.Si. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. *De La Macca*. Vol. 1.

Malinda, Yola. 2015. "Pengaruh Jumlah Anggota Dan Simpanan Anggota Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Pkp-Ri (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat." *Economica* 2 (2): 116–25.

Margayaningsih, Dwi Iriani. 2018. "Peran Masyarakat Dalam KegiatanPemberdayaan Masyarakat Di Desa." *Jurnal Publiciana* 11 (1): 72–88.

Menteri/sekretaris negara Republik Indonesia. 1992. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Lembaran Negara Republik Indonesia*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Ningrum, D P, M K Widiyanto, and T Yuliyanti. 2018. "Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya." *Sumber*, 171–76
.

Nur'aeni, Nani. 2018. "Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Bp3K) Kecamatan Cijeungjing Di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis." *Strategi Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Bp3K) Kecamatan Cijeungjing Di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis* 1: 9–15.

Rokhmah, Betty Eliya, and Ismail Yahya. 2020. "Tantangan, Kendala, Dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM Di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar." *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1 (1): 20–31
.

Surya, Awang. 2021. "Analisis Faktor Penghambat Umkm Di Kecamatan Cileungsi." *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 11 (2): 342–50. https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.354.

Undang-Undang No 17. 2012. "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN." indonesia.

Undang-Undang RI. 1992. "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia," 1–57..

UU No. 20. 2008. "Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *UU No. 20 Tahun 2008*.

Widjaja, Yani Restiani, Doni Purnama Alamsyah, Heni Rohaeni, and Bambang Sukajie. 2018. "Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (3): 465–76.